

PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH

EQUITABLE DEVELOPMENT THROUGH REGIONAL EXPANSION POLICY

Dellia Ayu Nurparikha, Endah Mustika Ramdani*, Achmad Sodik Sudrajat, Alikha Novira

Prodi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung, Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Bandung

*Koresponden email: endah.mustika@poltek.stialanbandung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pemekaran wilayah CDPOB di Kabupaten Garut Selatan dengan fokus pada implementasi kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan metode *bottom-up*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan wawancara bersama pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan studi dokumentasi, untuk menganalisis keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Richard Matland yang meliputi lima dimensi, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya sempurna meskipun sudah memenuhi lima indikator Richard Matland. Terdapat juga hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan antara lain terkait penilaian kelayakan yang belum mencapai ketentuan minimal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Daerah, catatan perbaikan, dan konflik masyarakat meskipun sudah diselesaikan. Dalam hal penilaian kajian, diperlukan analisis lebih lanjut dan program-program untuk meningkatkan nilai subindikator yang masih rendah.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, pemekaran wilayah, calon daerah persiapan

ABSTRACT

This research examines the implementation of the CDPOB regional expansion policy in South Garut Regency, focusing on policy implementation in accordance with Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 on Regional Government and the bottom-up method. This research uses a descriptive qualitative approach involving interviews with stakeholders at the Provincial level and documentation studies, to analyze the success of the policy. This research uses Richard Matland's policy implementation theory which includes five dimensions, namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. The results showed that the implementation of the CDPOB regional expansion policy for South Garut Regency as a whole has been running in accordance with the rules. However, the implementation has not been completely perfect even though it has fulfilled Richard Matland's five indicators. There are also obstacles in the implementation of the CDPOB expansion policy of South Garut Regency, including the feasibility assessment that has not reached the minimum requirements in the Draft Government Regulation (RPP) on Regional Arrangement, improvement notes, and community conflicts even though they have been resolved. In terms of assessment, further analysis and programs are needed to improve the low sub-indicator scores.

Keywords: Policy implementation, regional expansion, preparation region candidates

PENDAHULUAN

Pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi, sosial, dan politik dengan melakukan desentralisasi. Hal ini termasuk pemekaran daerah untuk wilayah yang luas, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kemandirian fiskal. Pemekaran daerah ini bertujuan untuk penyediaan pelayanan publik yang lebih terjangkau oleh masyarakat, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta menambah lapangan kerja (Hijri, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian (Safitri *et al.*, 2020) yang menunjukkan pemekaran memberikan pengaruh yang nyata karena dari 7 provinsi yang dimekarkan 5 provinsi diantaranya menunjukkan perkembangan yang nyata dalam sector perekonomian.

Penelitian (Amar & Arkum, 2021) menunjukkan hasil yang selaras. Pemekaran provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 2005-2019 telah berhasil dalam pembangunan sumber daya manusia, pengurangan angka pengangguran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan pemekaran wilayah ini memiliki berbagai dampak positif dalam pemerataan pembangunan.

Meskipun banyaknya dampak positif yang ditimbulkan oleh kebijakan pemekaran daerah tetapi ada berbagai dilema yang dihasilkan dari kebijakan ini. Berdasarkan penelitian (Pratama & Melati, 2023) pemekaran wilayah ini dapat menimbulkan masalah baru secara multidimensi dari dimensi politik, administratif, maupun kesenjangan wilayah apabila tidak dilandasi pembentukan hu-

kum daerah sebagai pemenuhan persyaratan maupun urgensi pembentukan daerah secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dengan berbagai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan pemekaran wilayah, maka pemekaran wilayah ini perlu memperhatikan berbagai aspek. Berdasarkan penelitian (Zulyanto, 2023) untuk melakukan pemekaran wilayah perlu memperhatikan realokasi sumber daya dan keseimbangan fiskal antar tingkatan pemerintahan agar kebijakan pemekaran wilayah sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah saat ini menerapkan kebijakan moratorium (penundaan) pemekaran wilayah, selain wilayah-wilayah yang merupakan kebijakan strategis nasional sejak tahun 2006. Kebijakan moratorium diterapkan karena keuangan negara yang belum mampu untuk membiayai pemekaran daerah. Pemekaran daerah yang membutuhkan dana sebesar Rp. 350 miliar per daerah ini membebankan keuangan negara terutama pasca pandemi COVID-19. Secara konstitusional, kebijakan moratorium ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengizinkan pemekaran daerah. Tumpang tindih antara undang-undang dan kebijakan moratorium ini menyoroti perlunya upaya pengkajian penataan daerah lebih lanjut.

Pemekaran daerah dapat dilakukan dengan pendekatan bottom-up, dimana usulan berasal dari daerah, kemudian disetujui oleh pemerintah pusat. Setelah disetujui, dilakukan kajian dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) atau pendekatan *top-down*, di mana usulan berasal dari pemerintah pusat atau provinsi sebagai kebijakan strategis nasional, dan dimintakan persetujuan di tingkat daerah. Pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat sangat penting untuk pelayanan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pemerataan kesejahteraan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 memasukkan pemekaran wilayah sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan penelitian (Undang et al., 2022) dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 49,94 juta jiwa (2020) tidak seimbang dengan jumlah kabupaten/kota yang ada yaitu 27. Sehingga berdasarkan hasil analisisnya diperlukan 53 daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2030 agar terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Saat ini, terdapat sembilan usulan calon daerah otonom baru di provinsi ini. Usulan tersebut, yang diinisiasi pada tahun 2013 dengan Amanat Presiden No. R-66/Pres/12/2013 yang berisi pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten

Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selat telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Namun, proses tersebut terhambat karena Presiden Joko Widodo telah memberlakukan kebijakan moratorium otonomi daerah, membatasi pemekaran kecuali daerah Papua karena kepentingan nasional.

Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan diusulkan karena luasnya Kabupaten induk dengan 42 kecamatan dan jarak 133 km antara pusat pemerintahan Kabupaten Garut dan kecamatan terjauh Garut Selatan, diusulkan sebagai daerah otonom baru sejak tahun 2002. Wilayah ini menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya, sehingga menyulitkan kecamatan-kecamatan terjauh untuk mengakses layanan pemerintah. Pemekaran wilayah ini akan membantu mengurangi kesenjangan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Hingga saat ini CDPOB Kabupaten Garut Selatan telah memenuhi persyaratan administratif ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun demikian, masih terdapat kendala karena belum memadainya penilaian kapasitas daerah dan persyaratan dasar kewilayahan. Konsultan pihak ketiga, INJABAR Universitas Padjadjaran, melakukan penilaian ini. Kendala lain yang dihadapi yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan operasional yang belum diterbitkan, sehingga tidak ada perkembangan mengenai penataan daerah di Provinsi Jawa Barat atau Indonesia.

Suherman et al., (2021) menyebutkan dalam pemekaran wilayah Kabupaten Garut Selatan, aktor yang terlibat yaitu akademisi, tokoh masyarakat Garut Selatan yang membentuk Forum Presidium Masyarakat Garut Selatan, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Garut dan DPRD Provinsi Jawa Barat berkolaborasi secara Quadruple Helix mendukung pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan tetapi dihambat oleh kebijakan moratorium dari Pemerintah Pusat sehingga tidak ada pembahasan lebih lanjut.

Meskipun pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini sudah didukung oleh berbagai aktor diatas dan sudah adanya kolaborasi secara Quadruple Helix, tetapi tidak berkembang secara optimal. Sehingga diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan pemekaran calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) Kabupaten Garut Selatan dengan waktu tunggu yang 20 tahun ini. Setelah

dilakukannya hasil analisis implementasi, penulis menyimpulkan analisis implementasi berdasarkan teori Richard Matland (1995) dengan faktor penghambatnya sebagai bahan perbaikan bagi pengambil kebijakan.

METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yang artinya informasi merupakan gambaran lengkap dari kondisi objek penelitian yang disampaikan informan dan data-data lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data terbagi dua yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Institut Pembangunan Jawa Barat (INJABAR), dan Presidium Masyarakat Garut Selatan.

Data sekunder berasal dari kajian Pustaka, studi dokumentasi, jurnal, dan data-data dari beberapa informan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Institut Pembangunan Jawa Barat (INJABAR), dan Presidium Masyarakat Garut Selatan. Teknis analisis data menggunakan teori analisis data model interaktif Miles & Huberman (1984) dengan langkah mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara dan studi dokumentasi serta menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari seluruh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelayakan Pemekaran Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru

Penilaian kelayakan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan menggandeng INJABAR sebagai institusi peneliti. Dalam penilaian kelayakan ini menggunakan regulasi RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah yang berkonsep dipersiapkan dahulu baru dimekarkan karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2007 berkonsep dimekarkan dahulu baru dipersiapkan.

Pada saat ini CDPOB Kabupaten Garut Selatan masih memiliki skor 146 yang masih jauh dari ketentuan RPP Penataan Daerah yaitu minimal skor 400. Sehingga dapat dikategorikan belum berkapasitas atau berkapasitas dengan catatan. Masih ada 19 subindikator yang nilainya masih rendah, seperti gambar berikut:



Gambar 1. Skor Perhitungan Kapasitas CDPOB Kabupaten Garut Selatan

Dari Gambar 1 terlihat 19 poin subindikator yang masih rendah tersebut diakibatkan keterbatasan data dan kekosongan data. Keterbatasan data dan kekosongan data tersebut timbul karena dengan potensi CDPOB Kabupaten Garut Selatan yang sangat melimpah tetapi pengelolaannya masih minim. Hal inilah yang perlu diperhatikan Kabupaten Garut selaku daerah induk untuk lebih meningkatkan potensi Garut bagian selatan agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan dengan ibu kota kabupaten.

INJABAR selaku institusi pengkaji kelayakan CDPOB Kabupaten Garut Selatan sangat terbuka dalam pengkajian kelayakan ini, INJABAR sangat mendukung CDPOB Kabupaten Garut Selatan agar dapat memenuhi skor minimum yang tertera dalam RPP Penataan Daerah. Hal ini dilakukan INJABAR dengan melalui pelaporan-pelaporan, konsultasi-konsultasi, dan analisis lanjutan terhadap sub-indikator yang masih rendah sehingga harapannya dapat meningkatkan kesiapan CDPOB Kabupaten Garut Selatan dan dapat memenuhi skor minimum untuk pemekaran daerah menurut RPP Penataan Daerah.

Analisis Implementasi Pemekaran Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru

Pada implementasi kebijakan pemekaran Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Garut Selatan, peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Richard Matland (1995) mengenai ketepatan dalam keberhasilan implementasi, diantaranya ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Ketepatan kebijakan

Kebijakan pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini sudah sangat tepat berdasarkan karakteristik masalah juga institusi-institusi yang berwenang pun sangat mendukung keberhasilan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini. Selain karakteristik masalah yang ada di

CDPOB Kabupaten Garut Selatan juga di Provinsi Jawa Barat yang sangat padat dengan hanya ditangani oleh 27 kabupaten/kota. Selain itu pemekaran daerah ini sudah masuk visi misi Provinsi Jawa Barat serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat. Namun terhambat di tingkat pemerintahan pusat karena masih dalam kebijakan moratorium pemekaran daerah. Walaupun masih moratorium pemekaran daerah, Pemerintah Pusat sangat mendukung pembangunan di Jawa Barat bagian selatan termasuk CDPOB Kabupaten Garut Selatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Ketepatan pelaksanaan

Pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini dalam pelaksanaannya selain dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan juga melibatkan berbagai *stakeholder* untuk menunjang keberhasilan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan. *Stakeholder* yang terlibat utamanya yaitu masyarakat di daerah cakupan CDPOB Kabupaten Garut Selatan. Pemerintah daerah Kabupaten Garut selaku daerah induk dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan berbagai persiapan sambil menunggu kebijakan moratorium dicabut dengan bekerjasama bersama swasta, BUMN, bahkan investor asing. Berbagai kegiatan dilakukan seperti sosialisasi, verifikasi lapangan, dialog publik dengan partai politik pun dilakukan. Hal ini dinilai sangat efektif sehingga apabila suatu saat moratorium dicabut maka CDPOB Kabupaten Garut Selatan sudah siap menyelenggarakan tata kelola daerah sebagai daerah otonomi baru. Dengan dukungan dari seluruh *stakeholder* ini niscaya akan meningkatkan peluang CDPOB Kabupaten Garut Selatan menjadi daerah otonomi baru yang mandiri dan lebih menyejahterakan masyarakat yang berada di daerah cakupan.

Ketepatan target

Target yang terlibat sudah tepat dan sesuai dengan perencanaan. Meskipun semula sasaran masyarakat terdiri dari 16 kecamatan tetapi yang ingin dilibatkan hanya 15 kecamatan karena ada kepentingan politis tertentu (Ruber.id; 2019). Implementasi kebijakan pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini memperbaiki kebijakan sebelumnya karena CDPOB Kabupaten Garut Selatan sudah diusulkan dari tahun 2004 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perubahan konstitusional ini menjadi tantangan masyarakat karena harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Sisi positifnya dari

perbaikan implementasi kebijakan ini dapat menjadi kesempatan bagi daerah untuk terus mempersiapkan CDPOB Kabupaten Garut Selatan agar lebih matang dan ketika moratorium dicabut menjadi daerah otonomi baru yang mandiri.

Ketepatan lingkungan

Interaksi seluruh institusi yang terlibat tersebut menandakan bahwa lingkungan kebijakan sudah tepat. Interaksi yang dilakukan sangat sinergitas disertai dengan komunikasi-komunikasi yang dilakukan mendukung keberhasilan pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan. Meskipun begitu, tetap ada hambatan di interaksi dengan pemerintah pusat karena masih diberlakukannya moratorium pemekaran daerah meskipun sudah didesak dari berbagai sisi mulai dari tingkat daerah hingga DPR RI tetapi pemerintah pusat bersama Depdagri tidak serta merta mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah ini. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat ketika sudah banyak desakan dari berbagai sisi artinya beberapa daerah sangat membutuhkan untuk dimekarkan daerahnya. Pemerintah pusat harus segera menyelesaikan evaluasi *Grand Design* Penataan Daerah agar dapat mencabut moratorium pemekaran daerah.

Lingkungan eksternal kebijakan ini yang sangat berperan yaitu Presidium Masyarakat Garut Selatan sangat ingin untuk CDPOB Garut Selatan segera dimekarkan karena prosesnya yang sudah berlarut-larut hampir 20 tahun tetapi tidak ada perkembangan sama sekali di tingkat pemerintah pusat. Berbeda dengan Papua yang langsung dimekarkan, Presidium Masyarakat Garut Selatan merasa bahwa hal ini tidak adil secara sosial, karena prosesnya yang lama. Masyarakat yang berada di daerah cakupan CDPOB Kabupaten Garut Selatan pun merasakan hal yang sama karena ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik di daerahnya.

Ketepatan proses

Proses *policy acceptance* ini dimaknai oleh seluruh *stakeholder* dengan baik dan penuh dukungan. Meskipun dalam kebijakan moratorium tetapi Pemerintah pusat memerhatikan Kawasan Jawa Barat bagian selatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 dengan tujuan pemerataan pembangunan. Hal ini sangat baik dan bermanfaat bagi Jawa Barat bagian selatan termasuk CDPOB Kabupaten Garut Selatan.

Proses *policy adaptation* ini sudah sangat tepat karena masyarakat bersama pemerintah daerah sudah menerima dan mendukung kebijakan ini demi kemajuan daerah mereka. Pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan pun mendukung

hal tersebut dengan sangat baik ketika proses pengusulan sudah sampai tingkat pemerintah pusat dan sudah dilakukannya berbagai persiapan agar CDPOB Kabupaten Garut Selatan berhasil menjadi daerah otonomi baru.

Dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah menandakan bahwa seluruh *stakeholder* siap menjadi bagian dari kebijakan ini. Masyarakat sudah tidak sabar agar CDPOB Kabupaten Garut Selatan segera dimekarkan karena proses menunggu yang hampir 20 tahun. Masyarakat melalui Presidium Masyarakat Garut Selatan pun terus berupaya agar kebijakan ini dapat terealisasi dalam waktu dekat tetapi terhalang pemerintah pusat yang masih memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dalam hal *strategic readiness* ini hambatannya berada di tingkat pemerintah pusat dan perlu menjadi perhatian karena waktu menunggu yang cukup lama ketika sudah menjadi AMPRES SBY pada tahun 2013.

Dukungan politis, berupa dukungan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat dalam mengajukan rekomendasi kepada Depdagri beserta *lobby-lobby* nya. Presidium Masyarakat Garut Selatan dengan melakukan advokasi hingga tingkat pusat dengan salah satu caranya membuat pakta integritas yang hingga kini tidak kunjung menemui titik terang. Dukungan strategis, berupa dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat dengan melakukan *dialog hearing* dengan Bupati, DPRD Kabupaten Garut, dan tokoh masyarakat, serta melakukan pembahasan komisional oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. INJABAR dengan keterbukaannya dalam peningkatan nilai kajian yang masih rendah (konsultasi dan analisis lanjutan). Dukungan teknis, berupa dukungan Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut sebagai daerah induk dalam hal pemenuhan persyaratan pemekaran daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam verifikasi persyaratan dan melanjutkan ke tingkat pusat. INJABAR sebagai institusi penelitian, mengkaji kelayakan CDPOB Kabupaten Garut Selatan.

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan diatas, sampai tingkat provinsi implementasi kebijakan ini sudah efektif terbukti dari dukungan-dukungan yang dilakukan pun sangat mencukupi. Seluruh *stakeholder* dari tingkat desa hingga tingkat provinsi bersinergi dan sangat mendukung untuk keberhasilan implementasi pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Calon Daerah Baru

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan dengan teori Richard Matland (1995), hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

Skor penilaian masih rendah

Berdasarkan kajian INJABAR UNPAD dengan mengacu pada RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah, CDPOB Kabupaten Garut Selatan mendapatkan skor 146 dan masih terdapat 19 sub indikator yang bernilai rendah karena adanya keterbatasan data dan kekosongan data, yang meliputi jarak ketimpangan batas terdekat dan terjauh. CDPOB Kabupaten Garut Selatan memiliki nilai yang rendah karena hasil perhitungan jarak ketimpangan batas terdekat dan terjauh tidak dalam rentang nilai tersebut.

Potensi air permukaan dan air tanah juga ketersediaan air baku yang dipergunakan untuk kebutuhan penduduk CDPOB Kabupaten Garut Selatan rendah, karena keterbatasan data yang diterima oleh INJABAR Unpad selaku instansi pengkaji kelayakan serta kurangnya infrastruktur dan sarana pemindahan air dari mata air menuju rumah-rumah warga menjadi penyebab utamanya. Rasio angka lama bersekolah CDPOB Kabupaten Garut Selatan pun masih rendah karena berdasarkan data BPS, rasio angka lama bersekolah di Kabupaten Garut selaku daerah induk pada tahun 2022 untuk laki-laki selama 8,13 tahun dan untuk perempuan selama 7,41 tahun. Hal ini mendekati rata-rata lama bersekolah di Indonesia yang mencapai 8,69 tahun. Tetapi untuk data-data di kecamatan cakupan CDPOB Kabupaten Garut Selatan tidak tersedia.

Hal yang paling utama yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan pendapatan asli daerah (PAD) CDPOB yang masih rendah bahkan belum ada nilainya karena CDPOB Kabupaten Garut Selatan belum melakukan pengelolaan dalam sector ekonomi. PDRB yang masih rendah diantaranya sector pertanian, industri, serta perdagangan, hotel, dan restoran. CDPOB Kabupaten Garut Selatan masih memiliki nilai yang rendah dalam hal ini karena potensi-potensi dalam seluruh sektor tersebut belum tergalai secara optimal.

Adanya konflik dari masyarakat

Pada awalnya, muncul konflik masyarakat terkait cakupan wilayah CDPOB di Kabupaten Garut Selatan. Kecamatan Cikajang yang tergabung dalam ormas Raksa Baraya menolak untuk bergabung karena jarak yang jauh dari ibukota Kecamatan Mekarmukti dan kekhawatiran akan PAD. Masyarakat ragu akan terciptanya kesejahteraan dari

PAD yang ada saat ini dan khawatir Kecamatan Cikajang akan menopang perekonomian di CDP-OB Garut Selatan. (ruber.id, 2019). Proses pemekaran yang telah berlangsung selama 20 tahun ini dapat memicu konflik dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pemekaran wilayah tersebut.

Kebijakan moratorium

Pemekaran wilayah CDPOB Kabupaten Garut Selatan tidak mengalami kemajuan karena adanya kebijakan moratorium. Meskipun telah masuk dalam Amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013, Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Garut Selatan tidak kunjung disahkan hingga saat ini.

Moratorium pemekaran daerah diberlakukan pada tahun 2009 oleh Pemerintah dan DPR, dengan pengecualian untuk wilayah Papua. Moratorium ini telah diberlakukan selama 14 tahun, dan DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah pusat untuk mencabutnya. Forkomnas DOB mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran daerah karena kondisi obyektif di lapangan. Organisasi ini menilai pemekaran daerah tidak bisa dihindari karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan pelayanan publik yang masih terbatas. Ketua Komisi II DPR RI menyambut baik permintaan tersebut. Pimpinan akan membawa aspirasi Forkomnas DOB kepada Wakil Presiden terkait pencabutan moratorium secara terbatas. (Republika, 2023).

Kajian dan evaluasi Grand Design Penataan Daerah sangat penting dilakukan agar pemekaran daerah dapat dilakukan tepat waktu. Kurangnya komitmen pemerintah pusat terhadap penataan daerah telah menghambat pemekaran daerah otonom baru.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemekaran daerah CDPOB Kabupaten Garut Selatan secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, implementasi kebijakan CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini sudah memenuhi lima indikator Richard Matland meskipun belum sempurna. Kendati demikian, hal ini tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif. Faktanya hingga saat ini CDPOB Kabupaten Garut Selatan belum menjadi daerah otonomi baru. Dengan kata lain proses pendekatan yang dilakukan dalam implementasi pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan belum memberikan hasil yang sempurna. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan diantaranya adalah penilaian kela-

yakan yang masih cukup jauh dari ketentuan minimal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Daerah yaitu 146 dari standar minimum yaitu skor 400. Masih ada 19 catatan perbaikan sehingga dikategorikan belum layak atau layak dengan catatan. Konflik masyarakat pun ditemui pada saat awal pendataan musyawarah desa terkait keputusan bergabung atau tidak dengan CDPOB Kabupaten Garut Selatan. Hambatan paling utama yaitu kebijakan moratorium yang terus bergulir hingga saat ini membuat masyarakat merasa tidak puas karena menunggu selama hampir 20 tahun belum juga dimekarkan. Pemerintah Kabupaten Garut sebagai kabupaten induk, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun seluruh aktor di dalamnya perlu mengubah strategi dalam pemekaran CDPOB Kabupaten Garut Selatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, H., & Arkum, D. (2021). Perbandingan kinerja Pembangunan Manusia dan Sosial Ekonomi Pasca Pemekaran Wilayah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 55–63. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5938>
- Amanat Presiden No. R-66/Pres/12/2013
- Hijri, Yana S. (2016). *Politik Pemekaran di Indonesia*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hoffman, A. Van. (2017). *The Ingredients Of Equitable Development Planning: A Cross-case Analysis of Equitable Development Planning and CDFIs*.
- Infogarut. (2022). Wilayah Selatan Garut Rawan Konflik Sosial, Satu Kompi Brimob Disiagakan. Tersedia di: <https://infogarut.id/wilayah-selatan-garut-rawan-konflik-sosial-satu-kompi-brimob-disiagakan> (diunduh pada 20 Juli 2023)
- Kajian Kapasda-Laporan Akhir Garut Selatan
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Mentari, M., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar di*

- Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Miles; Huberman; Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Issue 1).
- Nurdin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. In Maulana Media Grafika.
- Pratama, G., & Melati, R. (2023). Regional Expansion in Indonesia: Perspectives on Development Law Theory. *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.28946/scls.v1i1.2610>
- PSB DPRD PMBNTKN 3 CDP DES 2020.pdf. (n.d.).
- Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing public policy. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, 89–108. <https://doi.org/10.4324/9781315093192-14>
- Safitri, Wi., Yunitasari, D., & Komariah, S. (2020). Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah Di Indonesia). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi Universitas Jember*, VII(1), 54–58.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019). Usulan 314 DOB Dikaji, Mendagri: Pemerintah Tetap Berlakukan Moratorium Pemekaran Daerah. Tersedia di: <https://setkab.go.id/usulan314-dob-dikaji-mendagri-pemerintah-tetap-berlakukan-moratorium-pemekaran-daerah/> (diunduh pada 20 April 2023)
- Suherman, D., Sugandi, Y. S., & Alexandri, M. B. (2021). Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 60–87. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11197>
- Undang, G., Resmiawati, E. N., Alamsyah, T., & Dina, D. (2022). Regional Arrange in the Province of West Java: a Formulation Policy. *Sosiohumaniora*, 24(3), 324. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i3.31232>
- Winda, S., Sari, P., Yarni, M., Hukum, F., & Jambi, U. (2021). Analisis Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten Tentang Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 170–190. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8673>
- Zulyanto, A. (2023). Determinan Pemekaran Wilayah Dan Fragmentasi Pemerintahan Di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.32663/pareto.v5i2.3434>